



BUPATI JOMBANG

**PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR: 57 TAHUN 2009**

TENTANG

PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)

8. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2009;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.
2. Bupati adalah Bupati Jombang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang;
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati dan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honoror di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
7. Pakaian Dinas adalah Pakaian Seragam yang dipakai oleh Pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya;
8. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai;
9. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Pertama Jenis Pakaian Dinas

Pasal 2

Pakaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
- b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
- c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
- d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
- e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL

- f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa;
- h. Pakaian Dinas Khusus;
- i. Pakaian KORPRI;
- j. Pakaian Dinas Batik;
- k. Pakaian Olah Raga.

Pasal 3

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari Senin, Selasa dan Rabu.
- (2) PDH terdiri dari:
 - a. PDH Pria;
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, Warna khaki;
 - 2) Celana Panjang warna khaki;
 - 3) Ikat Pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam;
 - 4) Khusus untuk Guru dan Pegawai di Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan, pada hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna abu-abu.
 - b. PDH Wanita
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/Celana Panjang warna khaki;
 - 3) Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4) PDH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan;
 - 5) Khusus untuk Guru dan Pegawai di Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan, pada hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna abu-abu.

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian

Pasal 5

- (1) PSH sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b dipakai oleh Pejabat Eselon II dan Eselon III setiap hari Senin, Selasa dan Rabu.
 - a. Warna khaki dengan kelengkapan pakaian dinas.
 - b. Khusus untuk Eselon II pada acara tertentu dapat menggunakan warna lain.
- (2) PSH Pria:
 - a. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.

- (3) PSH Wanita:
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSH wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keempat
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 6

- (1) PSR sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD dan waktu upacara pelantikan Pejabat;
- (2) PSR Pria:
 - a. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (3) PSR Wanita:
 - a. Jas lengan panjang dan rok 15 cm di bawah lutut warna sama;
 - b. Leher berdiri dan terbuka;
 - c. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 - d. Kancing lima buah.
- (4) PSR wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kelima
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 7

- (1) PSL sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau berpergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL pria:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Celana panjang warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi.
- (3) PSL wanita:
 - a. Jas warna gelap;
 - b. Rok 15 cm di bawah lutut warna sama; dan
 - c. Kemeja dengan dasi
- (4) PSL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 8

- (1) PDL sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL Pria dan Wanita:
 - a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 - b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan

- c. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (4) PDL sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Keenam
Pakaian Dinas Harian Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 9

PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf f terdiri dari:

- a. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria
 - 1) Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Celana panjang warna khaki;
 - 3) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki, sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- b. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita:
 - 1) Baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut/Celana Panjang warna khaki; dan
 - 3) Sepatu warna hitam, tanda jabatan dan tanda pangkat.
- c. PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Upacara Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.

Pasal 11

PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g, terdiri dari:

- a. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Pria:
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 - 2) Celana panjang warna putih; dan
 - 3) Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna hitam.
- b. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita:
 - 1) Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 - 2) Rok warna putih 15 cm di bawah lutut; dan
 - 3) Sepatu fantovel warna hitam.
- c. PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf h dipakai oleh Pegawai pada:
 - a. Rumah Sakit Umum Daerah;

- b. Dinas Perhubungan dan Komunikasi;
 - c. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;
 - d. Badan Pelayanan Perizinan;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Perusahaan Daerah Apotik Seger;
 - g. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - h. Perusahaan Daerah Bank Pasar; dan
 - i. Ajudan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kesembilan
Pakaian KORPRI

Pasal 13

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf i dipakai anggota KORPRI setiap tanggal 17 atau pada upacara 17 Agustus dan upacara-upacara lainnya.
- (2) Pakaian KORPRI terdiri dari:
- a. Pakaian KORPRI Pria;
 - 1) Kemeja KORPRI lengan panjang dengan lencana KORPRI,
 - 2) Celana Panjang warna biru tua;
 - 3) Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - 4) Memakai Songkok warna hitam
 - b. Pakaian Korpri Wanita
 - 1. Kemeja KORPRI lengan panjang dengan lencana KORPRI;
 - 2. Rok 15 cm di bawah lutut warna biru tua;
 - 3. Sepatu pantovel warna hitam;
 - 4. Memakai Songkok warna hitam.
 - c. Bagi anggota KORPRI yang berjilbab, baju KORPRI lengan panjang dan rok panjang biru tua dilengkapi kerudung warna biru dongker.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Batik

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Batik sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf j adalah dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at serta pada acara upacara tertentu.
- (2) Pakaian Dinas Batik terdiri dari:
- a. Pakaian Dinas Batik Pria:
 - 1) Kemeja Batik lengan pendek/panjang;
 - 2) Celana panjang warna gelap;
 - 3) Kaos kaki dan sepatu warna hitam;
 - b. Pakaian Dinas Batik Wanita:
 - 1) Kemeja Batik lengan panjang;
 - 2) Rok 15 cm di bawah lutut warna gelap;
 - 3) Sepatu warna hitam;
 - c. Pakaian Dinas Batik wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Bagian Kesebelas
Pakaian Olah Raga

Pasal 15

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf k adalah dipakai setiap hari Jum'at pada saat kegiatan Olah Raga atau pelaksanaan Kerja Bhakti.

Bagian Keduabelas
Bentuk dan Model

Pasal 16

Bentuk dan model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Pertama
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Kabupaten;
- h. Nama Provinsi;
- i. Lambang Daerah; dan
- j. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua
Tutup Kepala

Pasal 18

- (1) Tutup Kepala sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf a terdiri dari:
 - a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
 - b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
 - c. Topi Lapangan.
- (2) Mutz sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat bisban dengan ketentuan warna sebagai berikut:
 - a. Warna kuning emas ukuran 0,50 cm untuk Gol. IV ke atas;
 - b. Warna Perak ukuran 0,50 cm untuk PNS Gol. III;
 - c. Warna Perunggu ukuran 0,50 cm untuk PNS Gol. I dan Gol. II.

Bagian Ketiga
Tanda Pangkat

Pasal 19

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat, Lurah dan Kepala Desa.

- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat
Tanda Jabatan

Pasal 20

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima
Lencana KORPRI

Pasal 21

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf d dipakai anggota KORPRI pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam
Tanda Jasa

Pasal 22

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinas;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh
Papan Nama

Pasal 23

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar jenis ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU; dan

- b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan
Nama Kabupaten dan Nama Provinsi

Pasal 24

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf g dan huruf h menunjukkan Kabupaten dan Provinsi tempat kerja.
- (2) Nama Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm di bawah lidah bahu.
- (3) Nama Kabupaten ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (4) Bahan dasar Nama Provinsi dan Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis "PROVINSI JAWA TIMUR", "KABUPATEN JOMBANG".

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten

Pasal 25

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan tentang lambang daerah.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal

Pasal 26

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf j untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri di bawah lencana KORPRI.

Pasal 27

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 28

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud Pasal 27 terdiri dari:

- a. Bagian depan:
 - 1) Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
 - 2) Lambang Daerah;

- 3) Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
 - 4) Nama Komponen atau Unit Organisasi.
- b. Bagian Belakang:
- 1) Nama Pegawai;
 - 2) Nomor Induk Pegawai (NIP);
 - 3) Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
 - 4) Golongan Darah;
 - 5) Alamat Kantor;
 - 6) Tanggal dikeluarkan;
 - 7) Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8) Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
 - 9) Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 29

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 28 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Bagian Kesebelas Bentuk dan Model

Pasal 30

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 31




- (1) Atribut PDH terdiri atas: nama dan lambang Kabupaten, lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (2) Atribut PDH Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDU Camat, Lurah dan Kepala Desa terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No.	Pejabat	Paraf	Tanggal
1.	Sekretaris Daerah		4/11/09
2.	Asisten Sekda		4/11/09
3.	Pa Unit Kerja		21/10/09

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP: 195304121979031015

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 31 Desember 2009

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO


BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 57/E

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 57 TAHUN 2009
TANGGAL: 31 DESEMBER 2009

BENTUK DAN MODEL PAKAIAN DINAS

I. Pakaian Dinas Harian (PDH)


1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Krah berdiri;
- b. Lidah baju;
- c. Kancing 4 atau 5 buah;
- d. Nama Provinsi sebelah kanan;
- e. Lambang Daerah sebelah kiri;
- f. Nama Kabupaten sebelah kiri;
- g. Lencana KORPRI;
- h. Nama Dada;
- i. Saku Tutup;
- j. Tanda Pengenal;
- k. Saku celana depan;
- l. Sambung bahu belakang;
- m. Saku Celana belakang.

2. Pegawai Wanita dengan atribut.


Kelengkapannya

- a. Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut nama Kabupaten, lambang daerah dan Nama Provinsi;
- b. Rok 15 cm dibawah lutut/Celana Panjang warna khaky ;
- c. Sepatu hitam ;
- d. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
- e. Khusus untuk Guru dan Pegawai pada Sekolah Negeri di lingkup Dinas Pendidikan pada hari Senin dan Selasa menggunakan warna abu-abu

Keterangan :

- a. Krah rebah;
- b. Kancing 4 atau 5 buah;
- c. Nama Provinsi sebelah kanan;
- d. Lambang Daerah sebelah kiri;
- e. Nama Kabupaten sebelah kiri;
- f. Lencana KORPRI;
- g. Tanda Pengenal;
- h. Nama Dada;
- i. Saku Tutup;
- j. Rok 15 cm di bawah lutut/Celana Panjang.

3. Pegawai Wanita berjilbab dengan atribut.


Kelengkapannya:

- a. Baju lengan panjang dengan atribut nama kabupaten, lambang daerah dan nama provinsi
- b. Rok panjang/Celana Panjang warna khaky ;
- c. Sepatu hitam ;
- d. Lencana KORPRI dan tanda pengenal ;
- e. Kerudung tidak bermotif, warna menyesuaikan ;
- f. Khusus Guru dan Pegawai pada Sekolah Negeri di lingkup Dinas Pendidikan pada hari Senin dan Selasa menggunakan warna abu-abu

Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Nama Provinsi sebelah kanan
- d. Lambang Daerah sebelah kiri
- e. Nama Kabupaten sebelah kiri
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Nama Dada
- i. Saku tutup Kerudung tidak bermotif
- j. Rok panjang/Celana Panjang

4. Pegawai Wanita hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:




Keterangan :

- a. Krah rebah
- b. Kancing 5 buah
- c. Nama Provinsi sebelah kanan
- d. Lambang Daerah sebelah kanan
- e. Nama Kabupaten sebelah kiri
- f. Lencana KORPRI
- g. Tanda Pengenal
- h. Nama Dada
- j. Ploi baju depan
- k. Ploi baju belakang
- i. Rok dibawah Lutut/Celana Panjang

II. Pakaian Sipil Harian (PSH)


1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



Keterangan:

- a. Krah berdiri;
- b. Kancing 5 buah;
- c. Lencana KORPRI;
- d. Tanda Pengenal;
- e. Nama Dada;
- f. Saku dalam kecil;
- g. Saku dalam tertutup.

2. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut:



KETERANGAN:

- a. Kemeja krah rebah;
- b. Lencana KORPRI;
- c. Saku dalam kecil;
- d. Tanda Penegenal;
- e. Tutup Saku Dalam;
- f. Kancing Lima Buah;
- g. Nama dada;
- h. Ploi/belahan rok bagian belakang.

- e. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang Sanitasi dan Drainase;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

**Bagian Ketujuh
UPTD Cipta Karya**

Pasal 39

Tugas pokok UPTD Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang di bidang cipta karya dan tata ruang di wilayah kerjanya.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Cipta Karya dan Tata mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan penghimpunana data guna perencanaan tata ruang, sistem sarana dan prasarana, perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman;
- b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, penyuluhan dan pelayanan perijinan dibidang cipta karya dan tata ruang di wilayah kerjanya;
- c. Penindaklanjutan dan pelaksanaan program kerja dan kebijakan teknis di bidang cipta karya dan tata ruang;
- d. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang cipta karya dan tata ruang;
- e. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penertiban perijinan di bidang cipta karya dan tata ruang;
- f. Pelaksanaan dan pengelolaan tugas-tugas ketatausahaan UPTD.

**BAB IV
ESELON UPTD**

Pasal 41

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42





Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Keputusan Bupati Jombang Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kewenangan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Jombang,
- b. Keputusan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasukan Pencegah Kebakaran Kabupaten Jombang.

- c. Keputusan Bupati Jombang Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang;
- d. Keputusan Bupati Jombang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Eks Pembantu Bupati Ngoro;
- e. Keputusan Bupati Jombang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Eks Pembantu Bupati Jombang Mojoagung;
- f. Keputusan Bupati Jombang Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Permukiman dan Pengembangan Wilayah Eks Pembantu Bupati Plos0;
- dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

No.	P e j a w a t	P a r a f	T a n g g a l
1.	Se k r e t a r i s D a e r a h		31/12/08
2.	A s i s t e n t e k s a		31/12/08
	Diundangkan di Jombang: pada tanggal		31/12/08
	4. <u>SEKRETARIS DAERAH</u> KABUPATEN JOMBANG,		31/12/08

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 9 Januari 2009
BUPATI JOMBANG,


SUYANTO

Diundangkan di Jombang:
pada tanggal

4. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,

M. MUNIF KUSNAN, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 010 091 082

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR: /D